

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- a. batons derugan überlackstenstyn Undang-Ludang Nomor 22 Tabim 2004 terming Pounterthaltan Derecht, Undang-Undang Nomor 34 Tabim 2004 terming Pounterthaltan Derecht, Undang-Undang Nomor 18 Tabim 1997 terming Perkhaltan attst Undang Undang Nomor 18 Tabim 1997 terming Pajak Derecht dam Retribusi Derecht, dipending perlu mengatur dan menteraplan Quanu yang mengatut tentang Retribusi Tempat Rekreusi dan marawistan dalam Kabupaten Simendus;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
- Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Acch (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembesiukan Kabupaten
- Ondang-Undang Nomor 48 Hataat 1999 tertang Ferminentiasan Ambigator Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- Undang-Undang Nomor 34 Iahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemburan Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemburan Negara Nomor 4048):
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroc Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perahiran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Normor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan 9. Kepariwisatsan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 10. (Lembaran Negara Tehun 2001 Nemor 119, Tambahan Lembaran Negara
- Nomor 4139); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik 11. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN

: OANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT Menetankan REKREASI DAN PARIWISATA

BARI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simculue;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkai DPRD Kabupaten Simeutuc, adalah Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Kebudayaan dan Parawisata adalah Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kahupaten Simeulue;
- g. Parawisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah
- sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i. Badan adalah suatu hentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaba milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi,
- koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah dengan menganut sistim komersial karena pada dasamya dapat pula
- disediakan oleh sektor swasta. k. Retribusi tempat rekreasi dan parawisata yang selanjutnya yang disebutt retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi parawisata dan dikelola oleh pemerintah daerah;

- I. Wajib Retribusi adalah orang pribudi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- m. Surat Pendafurun Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatken dan Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terbutang menurut persuturun perundang-undangan serribusi Daerah:
- Surat Ketetapan Retrbusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uatuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan laimnya dalam rangka pengawasan kepadahan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah; perundang-undangan retribusi Daerah;
- p. Penyidiken Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tudakan yang disakukan oleh Penyidik Pepawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, puan menerah serta mengumpulkan bekti yang dengan bukti itu membuat terang indak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Posal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan parawisata dipungut retribusi sebagai pembayaran stas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata.

Pasal 3

- Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas :
 a. Tempat Rekreasi;
 - Tempat Parawisata.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan temput rekreasi dan parawisata.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat rekreasi dan parawisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha,

BAB IV TEMPAT REKREASI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi dan purawisata.

Pasal 7

Tempat-tempat rekreasi dalam daerah akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasuran dalam penetupan struktur dan besamya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harap pasar

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdusarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang bertaku didaerah tersebut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Tempat Pelayanan	Jenis pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Fempat rekreasi	Masuk Mobil Roda 4 Kenderaan Roda 2 dan roda 3	Anak-anak Dewas	Rp. 500 Rp. 1.000 Rp. 2.500 Rp. 1.000
Temput Parawisata			
Pemakaian Tempat Usaha	- Pemakaian Tempat Usaha - Pemakaian Lapak Jual		Rp. 250,000/Lapak/Th Rp. 15.000/Lapak/Bln
Pemakaian Toilet	Kamar Mundi Kamar Ganti Kamar Buang Air Kecil Kamar Buang Air Besar		Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 500 Rp. 1.000

(4) Untuk menyesuaikan yang terjadi kemudian maka tarif sebagaiman pada ayat (3) dapat disesuaikan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan parawisata.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersumakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut disetor ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
 - (2) Tata cara pembayaran, penyetenaa, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Simeulue.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- Pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada masa liburan sekolah;
 - Tata cara pengurangan, keringanan dan pembehasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Simeuluc.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Duerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah retribusi terutang;

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasai 16

- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 -) Wewenang penyana senagampana untanasua pana ayaa (1) acasan: a. Menerima, meneari, mengumpulkan dari meneliti keterangan atau laporun berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau lapogan tersebut meniadi lengkap dan jelas;
 - Menejiti, mencari dan mengunopulkan keterungan mengenat orang pribadi atau badan tetatang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memerikaa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkeman dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
 - bahan bukti tersebur;

 f. Meminta buntuan tenuga ahli dalam rangku pelaksanaun penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Dacrah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkau ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indemitias orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada burufe:
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukit atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitatukan hal tersebut kenada penuntui unum, tersangka atau keluanganya;
 - Melakukan tindakan lain yang pertu uatuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurur hukum yang dapat dipertanggung iawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pelri.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pesal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Qanun ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaunnya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Qarun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 27 Desember 2095 M
25 Dzniqaidah 1426 H

BURATI SIMEULUEA DARMILI

Diundangkan Pada Tanggal : Sinabang : 28 Desember 2005 M 26 Dzulquidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD, RISWAN, R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2005 NOMOR: 98 SERI C NOMOR 13